



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/026798

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12018000592 tanggal 1 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama | : Eti Subernati, S.Sos |
| 2. Tanggal Lahir | : 13 Maret 1970 |
| 3. NIP | : 197003131998032001 |
| 4. Pendidikan | : S-1 ILMU PERPUSTAKAAN Tahun 1996 |
| 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT | : Penata / III/c / 1 April 2012 |
| 6. Jabatan /Angka Kredit | : Pustakawan Muda / 215.612 |
| 7. Unit Kerja | : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon |
| 8. Instansi Induk | : Kementerian Agama |

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2019** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I**, golongan ruang **III/d**, dalam jabatan **Pustakawan Muda angka kredit 364.027** dengan masa kerja golongan **21 tahun 7 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.982.600** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 3 September 2019

a.n. Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,



H. SUJA'I, S.Ag., M.M. ✎
NIP. 196508041987031006

Tembusan:

1. Menteri Agama Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala KPPN CIREBON;
5. Peringgal.